RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2020 - 2024

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 2
Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut
Telp. 0462-2155 / Email : pa.banggai@yahoo.co.id
Website : https://pa-banggai.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Banggai dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rancangan Rencana Strategis 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun dari Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 *(lima)* tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 *(dua puluh)* tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banggai.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Agama Banggai adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Banggai Laut.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya ecara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banggai, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banggai yaitu "*Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung dan berwibawa*".

.

Banggai, 8 Februari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H.

NIP. 19790209.200604.1.003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Kondisi Umum	1
	1.2. Potensi Permasalahan	1
BAB II	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**	**5**
	2.1. Visi Dan Misi	5
	2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III	**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**	**10**
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	10
	3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan	11
	3.3. Kerangka Regulasi	13
	3.4. Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV	**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**	**16**
	4.1. Target Kinerja	16
	4.2. Kerangka Pendanaan	19
BAB V	**PENUTUP**	**20**
LAMPIRAN : MATRIK RENSTRA		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Banggai dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis

lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Agama Banggai secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Banggai, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
2) Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banggai dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Banggai.

b. Kelemahan

1) Kekurangan jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai.
2) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.
4) Fasilitas perkantoran yang tidak memenuhi persyaratan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dan unsur terkait lainnya untuk

melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Agama Banggai di bidang Pelayanan peradilan.

3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.

b. Ancaman

1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan.

2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Agama Banggai akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Agama Banggai Yang Agung dan Berwibawa sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Agama Banggai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah :

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Agama Banggai.
b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Agama Banggai.
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Banggai agar menjadi profesional.
c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG DAN BERWIBAWA"

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien ;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan akuntabel ;

(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

(3)Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Tabel 1.

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Agama Banggai

REVIU
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dibagi sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dibagi jumlah perkara yang ada (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) dikali	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara :	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	Perbandingan jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dibagi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan perkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK dikali 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara yang diupload dalam website dibagi jumlah perkara dikali 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan`	Perbandingan jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluiar Gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara yang volunteer identitas hukum yang diselesaikan dibagi jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	Perbandingan antara jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Berwibawa"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses

Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

a. Sisa perkara yang diselesaikan.
b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Penurunan sisa perkara
c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai

dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

a. Perkara prodeo yang diselesaikan

b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan

Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Agama Banggai selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
8.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	Maklumat	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Agama Banggai disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

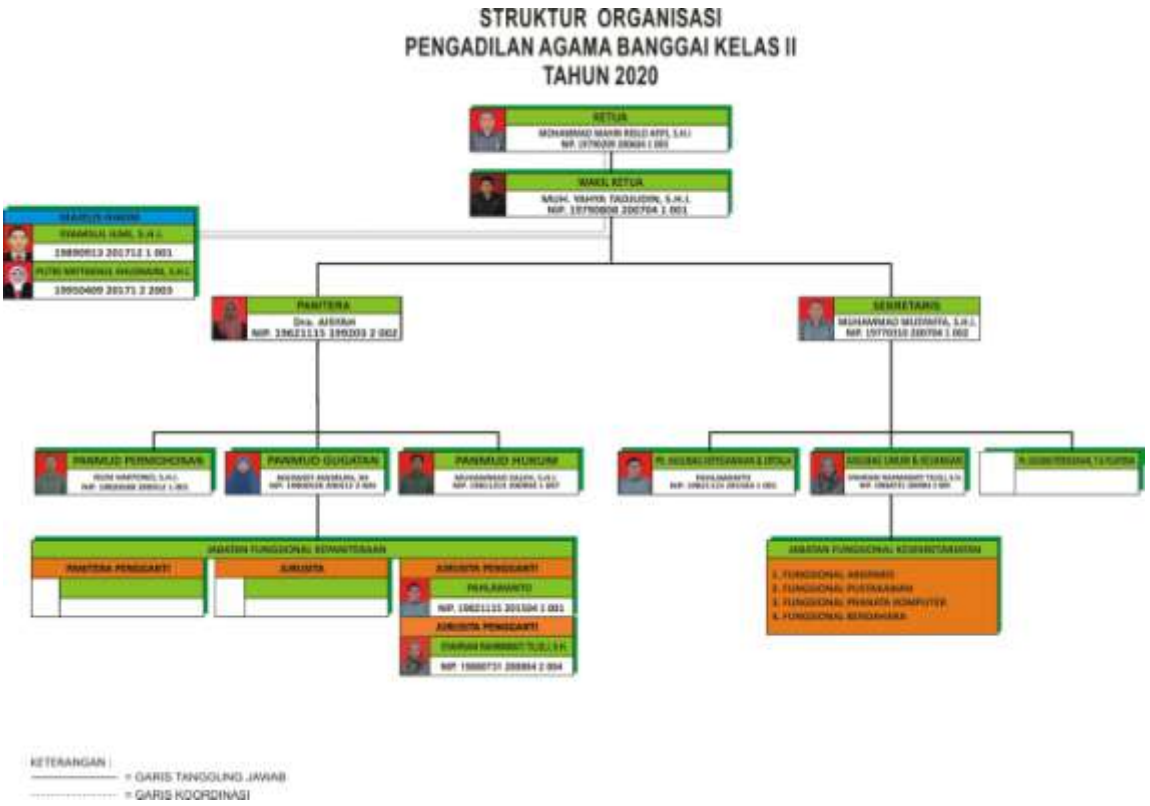

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pengadilan Agama Banggai merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel : 2

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pengadilan Agama Banggai

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			2. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	100
			3. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99	99	99	99	99
			4. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100	100	100	100	100
			5. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	100	100	100	100	100
			6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	90	90	90	90
2.	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	100	100	100	100	100
			2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	6	6	7	8
			3. Persentase berkas perkara yang dimohonan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	1	100	100	100	100

			4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan	1	100	100	100	100
3.	Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100
			2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	100	100	10	10
			3. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum	100	100	100	100	100
			4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0	0
4.	Terwujudnya pelayanan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	1	1	1	1	2

4.2. Kerangka Pendanaan

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2021 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 4.164.931.000,- (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp. 773.631.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor DIPA 005.04.2.652124 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 56.366.000,-. (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020 -2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Banggai harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banggai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banggai dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Banggai
Visi : Mewujudkan Pengadilan Agama Banggai Yang Agung dan Berwibawa
Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Banggai
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Banggai
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Banggai

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (%)	RP
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	100	
					2. Persentase perkara yang diselesaikan	98	100	100	100	100		b. Penyelesaian perkara			
					3. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum	99	99	99	99	99		c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
					4. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99	100	100	100	100		d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			

					5. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99	100	100	100	100		e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		
					5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	90	90	90	90		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap		
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para	100	100	100	100	100		a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak		100	
					2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	6	6	7	8		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi		
					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	1	100	100	100	100		c. Berkas perkara g diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		
					4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	1	100	100	100	100		d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari		
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan	100	Meningkat-nya Akses	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen	a. perkara prodeo yang diseleaikan	Terselenggara nya tertib admnistrasi	100	
												b. perkara	perkara		

	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	melalui pembebasan biaya/prodeo		Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggir-ka n	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	Umum	yang diselesaikan diluar gedung	dilingkungan peradilan agama		
					3. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum	100	100	100	100	100		c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum			
					4. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	0	0	0	0	0		d. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan			
4	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkaramperdata yang ditindaklanjuti	0	Meningkat-nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	1	1	1	1	2		Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)		1	

Banggai, 8 Februari 2020

Ketua	Panitera	Sekretaris
MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H.	**Dra. AISYAH**	**MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I**
NIP. 19790209 200604 1 003	NIP. 196409151994031004	NIP. 197703102007041002

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara Banggai Telp. (0462) 21856 – 2705706
Website : www.pa-banggai.net / E-Mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI – 94791

Nomor : W19-A8/89/OT.01.2/1/2021 Banggai, 11 Januari 2021
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Undangan

Yth : 1. Ketua Pengadilan Agama Banggai
2.Hakim Pengadilan Agama Banggai
2. Panitera Pengadilan Agama Banggai
3. Sekretaris Pengadilan Agama Banggai
4. Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Banggai
5. Seluruh Staf Pengadilan Agama Banggai
6. Seluruh Tenaga Kontrak Pengadilan Agama Banggai

Bahwa dalam rangka berakhirnya pelaksanaan anggaran tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menyusun Indikator Kinerja Utama, Rancangan Rencana Strategis 2020-2024, RKT Tahun 2021 dan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 kami mohon kehadiran Bapak(i) Sdr(i) untuk menghadiri acara pembahasan tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 11 Januari 2021
Waktu	:	09.00 s.d selesai
Tempat	:	Ruang Media Center Pengadilan Agama Banggai

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.
NIP. 19790808 200704 1001

Tembusan :
YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

NOTULEN RAPAT

RAPAT PEMBAHASAN TARGET RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Acara : Pembahasan SAKIP 2020, PK, RKT dan RENSTRA 2020 - 2024
Hari : Jumat
Tanggal : 12 Januari 2021
Tempat : Ruang Media Center
Waktu : Pukul 09.00. Wita

Peserta rapat:
1. Ketua pengadilan agama banggai
2. Wakil ketua
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Para pejabat struktural
6. Para hakim pengawas bidang

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai.
Hal-hal yang ada dalam rapat :

Ketua :

1. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 maka PA Banggai punya kewajiban untuk membuat SAKIP 2020 yang terdiri dari pembuatan dan pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Renstra 2020 – 2024, PKT 2021, RKT 2021, RKT 2022.
2. Untuk membuat renstra tersebut harus kita lihat grafik atau target-target yang telah kita capai ditahun sebelumnya untuk dapat menentukan besar target tahun 2020 -2024.
3. Target yang ingin kita capai tidak perlu tinggi namun target yang mungkin dicapai dengan melihat data-data perkara yang mungkin kita targetkan tinggi dan juga target yang kita buat disesuaikan dengan kondisi yg dapat dilihat dari register baik register perdata gugatan ataupun perdata permohonan
4. Petakan target mana yang sulit kita capai dan target mana yang melebihi target buat senyata mungkin akan capaian kinerja kita bisa tinggi di tahun 2021.

WakilKetua Pengadilan Agama Banggai :

1. Dilihat dari capaian dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Banggai di kondisi capaian yang cukup tinggi dalam capaiannya.
2. Untuk Renstra 2020-2024 buat limit kenaikan target paling tinggi 5 persen dari target tahun sebelumnya ini dimaksudkan agar bilamana kondisi dilapangan atau tahun berjalan ada kendala tidak terlalu jauh dari target yang ingin dicapai.

Panitera :

1. Dilihat dari renstra tahun sebelumnya atau penetapan kinerja tahun 2020 nampak bahwa ada beberapa target yg tidak tercapai bahkan jauh dari target untuk yang demikian agar dibuat target serealistis mungkin agar capaian memenuhi target.
2. Terutama untuk sasaran strategis tentang perkara gugatan harta bersama, banding maupun mediasi ini kita harus membuat catatan penting untuk hal ini.

Sekretaris :

1. Untuk target yg berhubungan dengan tayangan di website agar hakim pengawas bidang terus memonitor agar perkara yang putus segera dapat di upload agar pencari keadilan mudah mendapatkan informasi.
2. Untuk target capaian posbakum Pengadilan Agama Banggai tidak akan tercapai karena memang Pengadilan Agama Klas II di wilayah Sulawesi Tengah tidak mendapat dana dalam DIPA untuk Posbakum.

Setelah terjadi pembahasan tentang Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Renstra 2020-2024, hasil bahasan tertuang dalam Indikator Kinerja utama (IKU), PKT 2021, RKT 2021 dan RKT 2022, maka rapat ditutup pukul 11.45 WIB oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai.

Pimpinan Rapat Pengadilan Agama Banggai	Notulis
Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I, M.H.	**Pahlawanto**
NIP. 196702021992031006	NIP. 198211152015041001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024, RKT TAHUN 2021 DAN 2022, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Banggai
Materi : Rapat Indikator Kinerja Utama, Rancangan Rencana Strategis 2020-2024, RKT Tahun 2021 dan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Tanda Tangan
1	Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H.	Ketua	
2	Muhamad Yahya Tadjudin S.HI.	Wakil Ketua	
3	Putri Miftakhul Khusnaini	Hakim	
4	Muhammad Musyaffa, S.HI	Sekretaris	
5.	Dra. Aisyah	Panitera	
6	Maswati Masruni, S.H	Panmud Gugatan	
7	Muhammad Saleh, S.H.I	Panmud Hukum	
8	Rudi Hartono, S.H.I., M.H	Panitera Muda Permohonan	
9	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	
10	Pahlawanto	Jurusita Pengganti	
11	Suplan, S.H	Tenaga Kontrak	
12	St. Sarah S. Tadjo,S.H	Tenaga Kontrak	
13	Lianto, S.H	Tenaga Kontrak	
14	Hardianto H. Samina, S.H	Tenaga Kontrak	
15	Andi Muh. Shiddiq, S.H.I	Tenaga Kontrak	
16	Yudistira Mohammad, S.Kom	Tenaga Kontrak	

Ketua,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
NIP. 19790209 200604 1003

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : W19-A8/ 30/OT.01.2/1/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BANGGAI 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014)dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035) ;
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Blue Print Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai dengan menindaklanjuti Rencana Strategis Tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020 - 2024;
c. Bahwa untuk menyelaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020 ;

Mengingat

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi ;

11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020.

Pertama : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 untuk di gunakan sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palu 2020-2024.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Ketua,

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H.
NIP. 19790209.200604.1.003

Tembusan :
1. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Makamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.